



PUTUSAN

Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 001/ Rw 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt 001/rw 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 12 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Kutipan Akta

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 0432/059/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013) Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN KLATEN selama kurang lebih 12 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SUKOHARJO selama kurang lebih 1 Bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Vicky Gian Permana**, NIK.; 3311112405140003, laki-laki, lahir di Klaten 24 Mei 2014, sudah sekolah kelas 4 SD di SDN 1 sidowarno; sekarang anak tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar bulan Maret 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dari bulan April 2023 kepada Penggugat sampai sekarang;
- b. Tergugat pergi dan meninggalkan hutang bersamanya dengan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung semua pinjaman tersebut;
- c. Tergugat suka berkata kasar ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga pada April 2023 Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN SUKOHARJO sampai sekarang.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin sampai sekarang;

7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan/mentalak Tergugat dan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*;

8. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk mediasi dengan keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil cerai gugat telahp berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.**

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan terkait hadlanah sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XX** lahir di Klaten, tanggal 24 Mei 201 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa karena mediasi terkait perceraianya dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Pemeriksaan Perkara

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat meskipun telah diperintahkan di depan sidang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di depan sidang, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3X0001 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli surat keterangan domisili Nomor X tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. X umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2013;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. X, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi selaku ketua RT sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa perceraian (cerai gugat);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau indikasi-indikasi antara suami istri itu tidak akan dapat rukun

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri (*broken marriage*), sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang tidak dikehendaki agama (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka secara situasional perceraian diperkenankan dengan syarat bercerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, M.S.I.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **X**, lahir di Klaten, tanggal 24 Mei 2014 berada di bawah *hadhanah* (*pemeliharaan/pengasuhan*) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut;

Bahwa karena mediasi terkait perceraianya dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh sebab sengketa ini mengenai gugatan perceraian secara hukum agama Islam dan oleh karenanya

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan syariah Islam;

Legal Standing Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti berkode P.3 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam, dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Fakta Yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian dalil diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, sesuai dengan Pasal 174 HIR maka harus dinyatakan terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama X, lahir di Klaten, tanggal 24 Mei 2014 dan saat ini telah diasuh Penggugat;

Fakta Yang Harus Dibuktikan di Persidangan

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, sebagian dalil lainnya masing-masing dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka yang perlu dan relevan dibuktikan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan ataupun sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan;
2. Apakah Tergugat tidak memberikan nafkah dan justru banyak hutang;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu kediaman;
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri;
5. Apakah terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keluarga telah turut serta dalam mendamaikannya;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya (gugatan dan replik) Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat berupa P. 1, P.2 dan P. 3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan terhadap materi bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Surat Keterangan Domisili) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.3 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Oktober

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti sepanjang ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah/kediaman selama satu tahun terakhir yang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, sering bersikap kasar pada Penggugat dan jarang memberi nafkah. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berkomunikasi dengan baik. Para saksi juga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya (jawaban dan duplik), Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Yang Terbukti di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasar analisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti surat ataupun para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara *a quo* di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara keduanya secara langsung;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meski demikian telah terjadi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun terakhir karena sudah berpisah rumah/kediaman;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpindahan kediaman yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut telah terjadi komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat meski sudah didamaikan/dinasihati;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/petitum Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan di atas serta terhadap semua petitum gugatan, Hakim menganalisis satu persatu di bawah ini:

Kesatu, petitum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh sebab petitum kesatu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya berhubungan dengan petitum yang lain, maka Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Kedua, petitum menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti masalah nafkah, Tergugat sering bersikap kasar, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak *ba'in suhgra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Ketiga, petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi tanggal 27 Desember 2023;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama x, lahir di Klaten, tanggal 24 Mei 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr.Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Restudiyani, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp.	555.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1741/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)